BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 64 / II / TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penginputan data base *informasi perencanaan dan penganggaran ke aplikasi Sistem Informasi* Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tana Toraja, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman Tahun 2026.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penunjukan Petugas Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6677);
7. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tadak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengedit/memasukkan data base informasi perencanaan dan penganggaran yang akurat dan mutakhir ke aplikasi Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 69/III/TAHUN 2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

DAFTAR PETUGAS SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

A. Petugas Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SiPKP)
1. Gusnal Malenong Sombolinggi, ST (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

B. Petugas Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi (SIINSAN)
1. Petrus Pagi Tanto, SE (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

C. Petugas Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIM SPAM
1. Adriani Tampang, SE (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
2. Agustinus Ta'dung (PDAM)

D. Petugas Sistem Informasi Bina Penataan Bangunan (SIBPB)
1. Ode Sawelinggi, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)

E. Petugas Geographic Information System (GIS)
1. Aspriati Eva Tirsari, ST (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

F. Petugas Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa)
1. Gusnal Malenong Sombolinggi, ST (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG